

BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11
 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
 Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);

- 4 -

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Uang persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing SKPD.

Pasal 2

Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan (UP) dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dipertanggungjawabkan UP sesuai ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui GU diatur sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);

c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.

Pembina Utama Madya NIP 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 61 TAHUN 2014

TANGGAL: 29 DESEMBER 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			UAI	UANG PERSEDIAAN	
1	2				3	
1	Dinas Pendidikan			Rp	1.000.000.000,00	
2	Dinas Kesehatan			Rp	350.000.000,00	
3	RSUD Sumberrejo			Rp	125.000.000,00	
4	RSUD Padangan			Rp	125.000.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum			Rp	250.000.000,00	
б	Dinas Pengairan			Rp	150.000.000,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Rp	400.000.000,00	
8	Dinas Perhubungan			Rp	300.000.000,00	
9	Badan Lingkungan Hidup			Rp	100.000,000,00	
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan			Rp	200.000.000,00	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Rp	200.000.000,00	
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				300.000.000,00	
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosi	al		Rp	250.000.000,00	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Rp	100.000.000,00	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Rp	150.000.000,00	
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlin	dungar	n Masyarakat	Rp	300.000.000,00	
17	Satuan Polisi Pamong Praja			Rp	250.000.000,00	
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Rp	40.000.000,00	
19	Sekretariat Daerah, terdiri dari :					
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp	50.000.000,00			
	b. Bagian Pemerintahan	Rp	100.000.000,00			
	c. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang- undangan	Rp	100.000.000,00			
	f. Bagian Perlengkapan	Rp	100.000.000,00			
	g. Bagian Pembangunan	Rp	25.000.000,00			
	h. Bagian Perekonomian	Rp	50.000.000,00			
	i. Bagian Umum dan Keuangan	Rp	300.000.000,00			
	j. Bagian Humas dan Protokol	Rp	85.000.000,00			
	k. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp	25.000.000,00			
				Rp	835.000.000,00	
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				1.250.000.000,00	
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah			Rp	300.000.000,00	
22	Badan Kepegawaian Daerah			Rp	250.000.000,00	
23	Inspektorat			Rp	100.000.000,00	
24	Badan Perijinan				40.000.000,00	
25	Kantor Ketahanan Pangan				75.000.000,00	
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				300.000.000,00	
27	Kantor Arsip dan Perpustakaan				50.000.000,00	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika			Rp	250.000.000,00	
29	Dinas Pertanian			Rp	350.000.000,00	
30	Dinas Perhutanan dan Perkebunan			Rp	300.000.000,00	
31	Dinas Peternakan dan Perikanan			Rp	250.000.000,00	
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Rp	125.000.000,00	
33	Dinas Pendapatan Daerah			Rp	250.000.000,00	
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			Rp	125.000.000,00	
	Jumlah dipindahkan				9.440.000.000,00	

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN 3		
	2			
	Jumlah pindahan	Rp	9.440.000.000,00	
35	Kecamatan Bojonegoro	Rp	80.000.000,00	
36	Kecamatan Kapas	Rp	30.000.000,00	
37	Kecamatan Balen	Rp	30.000.000,00	
38	Kecamatan Sumberrejo	Rp	30.000.000,00	
39	Kecamatan Kanor	Rp	30.000.000,00	
40	Kecamatan Baureno	Rp	30.000.000,00	
41	Kecamatan Sugihwaras	Rp	30.000.000,00	
42	Kecamatan Kepohbaru	Rp	30.000.000,00	
43	Kecamatan Kedungadem	Rp	30.000.000,00	
44	Kecamatan Sukosewu	Rp	30.000.000,00	
45	Kecamatan Trucuk	Rp	30.000.000,00	
46	Kecamatan Malo	Rp	30.000.000,00	
47	Kecamatan Kalitidu	Rp	30.000.000,00	
48	Kecamatan Dander	Rp	30.000.000,00	
49	Kecamatan Padangan	Rp	30.000.000,00	
50	Kecamatan Purwosari	Rp	30.000.000,00	
51	Kecamatan Kasiman	Rp	30.000.000,00	
52	Kecamatan Kedewan	Rp	30.000.000,00	
53	Kecamatan Ngasem	Rp	30.000.000,00	
54	Kecamatan Ngambon	Rp	30.000.000,00	
55	Kecamatan Tambakrejo	Rp	30.000.000,00	
56	Kecamatan Ngraho	Rp	30.000.000,00	
57	Kecamatan Margomulyo	Rp	30.000.000,00	
58	Kecamatan Temayang	Rp	30.000.000,00	
59	Kecamatan Bubulan	Rp	30.000.000,00	
60	Kecamatan Gondang	Rp	30.000.000,00	
61	Kecamatan Sekar	Rp	30.000.000,00	
62	Kecamatan Gayam	Rp	30.000.000,00	
	JUMLAH	Rp	10.330.000.000,00	

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008